



P U T U S A N

Nomor : 79 /PDT /2021 /PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Para Ahli Waris anak dari Alm. ALBERT PONGOH yakni :

I. Ahli Waris Pengganti dari Sdr. Soleman Pongoh (almarhum) Yakni:

- A. **Ny. Rosa Marina Tidajoh (Isteri)** Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia;
- B. **Albert Johaness Pongoh (anak Pertama)** Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia;
- C. **Angelique Magdalena Pongoh (Anak Kedua)** Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia;
- D. **Christin Juliana Pongoh (anak Ketiga)** Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia;

Kesemuanya beralamat di Jalan Pinkan Matindas Lingkungan VI No.10 di Dendengan Dalam belakang Departemen Sosial (Depsos) Propinsi Sulawesi Utara;

II. Ny. Luisje Franciska Pongoh, beralamat di Jl. Kompleks BTN Kakenturan II Lingkungan 3 No. 91, Rt.13 Kelurahan Kakenturan, Kecamatan Maesa Kota Bitung;

Diwakili kuasanya Arthur Steven Wagiu, SH Advokat dan Konsultan Hukum pada Djoni Pandeiro & rekan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 September 2019;

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Tergugat I** dan **Tergugat II**;

L A W A N

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan No. 79/PDT/2021/PT MND



I. **NURAINI ZAITUN KAMARUKMI**, Beralamat di Jalan Kamboja No.6
Rt.002 Rw.001 Kel. Gondangdia Kec. Menteng, Jakarta Pusat. Dalam hal
ini diwakili oleh Kuasanya :

- **JERRY BERIA RAMPEN, S.H.,**
- **EFRAIM I. RAMPEN, S.H.,**
- **MICHAEL RAMPEN, S.H.,**

Advokat dan Konsultan Hukum dari **RAMPEN LAW FIRM**, beralamat di
Patra Office Tower, 17th Floor, Suite 1709, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav
32-34 Jakarta Selatan atau **Minahasa Law Center Jln. Sam Ratulangi
No.51, Manado. Sulawesi Utara**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
No.11/SKK-RLF/PDT/VII/2019 tertanggal 5 Juli 2019 yang telah
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 13
Agustus 2019 dengan register pendaftaran No. 352/SK/2019/PN Bit
dan Kuasa Substitusi **FRANKY E. ONIBALA, S.H.,** Advokat dan
Konsultan Hukum pada Rampen Law Firm yang beralamat di Minahasa
Law Center Jalan Sam Ratulangi No.51 Manado berdasarkan Surat
Kuasa Substitusi No.027/SKS-RLF/PDT/IX/2019 tertanggal 30
September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Bitung pada tanggal 9 Oktober 2019 dengan No. 463/SK/2019/PN
Bit;

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Penggugat**;

II. **PT. Karya Jasa Utama**, Dahulu beralamat di Complex Perumahan
Walikota Bitung No.317 Kelurahan Kadoodan Kecamatan Madidir,
sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti;

Selanjutnya disebut **Turut Terbanding I** semula **Turut Tergugat I** ;

III. **Bank Rakyat Indonesia, Kantor Cabang Bitung**, yang beralamat di
Jalan Jos Sudarso Bitung, Sulawesi Utara, sekarang berubah nama jalan
menjadi Jalan Sumolang No.1 Kota Bitung, Sulawesi Utara;

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan No. 79/PDT/2021/PT MND



Selanjutnya disebut... **Turut Terbanding II** semula **Turut Tergugat II**;

- IV. Kantor Satuan Tugas Badan Urusan Piutang Negara / Panitia Urusan Piutang Negara cabang Sulawesi Utara** sekarang menjadi nama **Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)**, yang beralamat di **Gedung Keuangan Negara Jalan Bethesda No.6-8 Sario Kota Baru , Sario, Kota Manado, Sulawesi Utara 95114**,

Selanjutnya disebut **Turut Terbanding III** semula **Turut Tergugat III**;

- V. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bitung**, yang beralamat di **Jalan Stadion Dua Saudara, Kota Bitung, Sulawesi Utara**;

Selanjutnya disebut **Turut Terbanding IV** semula **Turut Tergugat IV**;

Pengadilan Tinggi Manado tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor : 79PDT/2021 /PT.MND tertanggal 10 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 184/Pdt.G/2019/PN Bit tanggal 19 Oktober 2020 serta surat surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan mengenai duduknya perkara seperti tercantum dalam salinan Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 184/Pdt.G/2019/PN Bit tanggal 19 Oktober 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;



2. Menyatakan Ahli waris Alm.SOLEMAN MANTJE PONGOH (Tergugat I) dan Ahli Waris Almh. LUISJE FRANCISKA PONGOH (Tergugat II) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat;
3. Menyatakan Sah menurut hukum surat – surat :
 - Akta Kuasa Usaha Khusus No.8 tanggal 10 Februari 1981
 - Akta Kuasa Usaha Khusus No.2 tanggal 03 September 1985
 - Surat No.B/02-KUM/DAO/1987 Bitung tanggal 30 Januari 1987
 - Surat Pemberitahuan Lelang tanggal 18 Mei 1991
 - Surat No. S-0978/Satgas 11/V/1991 tanggal 18 Mei 1991
 - Surat Pernyataan Notaris No.11 tanggal 15 Juni 1991
 - Surat No. 25/PLPN/PUPN.12/S.3/1991 tanggal 18 Juli 1991
4. Menghukum Para Ahli waris Alm.SOLEMAN MANTJE PONGOH (Tergugat I) dan Ahli Waris Almh.LUISJE FRANCISKA PONGOH (Tergugat II) untuk menandatangani surat-surat tentang Peralihan Hak atas Sertifikat Hak Milik No. 17/Bitung Tengah atas nama Albert Pongoh dan Sertifikat Hak Milik No.86/Pateten atas nama Sulaiman Pongoh / Soleman Manjte Pongoh menjadi balik nama atas nama Ir. Nuraini Zaitun Kamarukmi dan apabila Para Ahli Waris Tergugat I dan Ahli Waris Tergugat II tidak bersedia maka peralihan Hak atas Sertifikat Hak Milik No.17/ Bitung Tengah dan Sertifikat Hak Milik No.86/Pateten yang dimaksud dapat dilakukan dan dilaksanakan proses balik nama oleh Pejabat yang berwenang menurut ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku;
5. Memerintahkan Notaris yang ditunjuk oleh Penggugat agar dapat melakukan dan membuat Akta Jual Beli atau Peralihan Hak atas Sertifikat Hak Milik No. 17/Bitung Tengah atas nama Albert Pongoh dan Sertifikat Hak Milik No.86/Pateten atas nama Sulaiman Pongoh / Soleman Manjte Pongoh, agar dapat pengurusan Sertifikat tersebut



diproses balik nama di Kantor Badan Pertanahan Negara (BPN) Kota Bitung;

6. Memerintahkan Badan Pertanahan Nasional Kota Bitung untuk membuat dan melakukan Sertifikasi terhadap Akta Jual Beli atau Peralihan Hak atas Sertifikat Hak Milik No. 17/Bitung Tengah atas nama Albert Pongoh dan Sertifikat Hak Milik No.86/Pateten atas nama Sulaiman Pongoh / Soleman Manjte Pongoh menjadi proses balik nama atas nama Ir. Nuraini Zaitun Kamarukmi;
7. Menghukum Turut Tergugat I, II, III dan IV untuk tunduk dan bertakluk pada putusan perkara ini;
8. Menghukum Para Ahli waris Alm.SOLEMAN MANTJE PONGOH (Tergugat I) dan Ahli Waris Almh.LUISJE FRANCISKA PONGOH (Tergugat II) secara Tanggung Renteng untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 5.306.000,- (lima juta tiga ratus enam ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Membaca Akta Permohonan Banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II tanggal 27 Oktober 2020;

Membaca pemberitahuan akta banding kepada : Kuasa Terbanding semula Penggugat, tanggal 12 November 2020, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, masing-masing pada tanggal 7 Januari 2021, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III tanggal 12 November 2020, Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV tanggal 7 Januari 2021;

Membaca memori banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 21 Desember 2020, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada : Kuasa Terbanding semula Penggugat tanggal 9 Maret 2021, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II



semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV, masing-masing pada tanggal 18 Januari 2021, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, pada tanggal 24 Mei 2021;

Membaca kontra memori banding dari kuasa Terbanding semula Penggugat tanggal 29 Maret 2021, kontra memori banding mana telah diserahkan kepada : Kuasa Pembanding semula Tergugat tanggal 23 April 2021, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV masing-masing pada tanggal 14 April 2021, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III tanggal 22 April 2021;

Membaca Relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) yang disampaikan kepada : Kuasa Permbanding semula Tergugat tanggal 17 November 2020, kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat tanggal 12 November 2020, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV masing-masing pada tanggal 7 Januari 2021, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III tanggal 12 November 2020 agar dapat membaca serta mempelajari berkas perkara sebelum dikirim Ke Pengadilan Tinggi Manado;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa Permohonan Banding yang diajukan Kuasa Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang, maka secara formil permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, meneliti, dan mempelajari berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 184/Pdt.G/2019/PN Bit tanggal 19 Oktober

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan No. 79/PDT/2021/PT MND



2020, bukti-bukti surat dan saksi-saksi dari kedua belah pihak yang berperkara secara seksama ;

Menimbang, bahwa membaca memori banding yang diajukan Kuasa Pembanding semula Tergugat pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pembanding I dan Pembanding II merasa keberatan atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, terkait dengan Putusan Perkara Perdata, No.184/Pdt.G/2019/PN.Bit, tanggal 19 Oktober 2020, seperti yang tersebut diatas, baik mengenai pertimbangan-pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya berdasarkan dalil-dalil keberatan,yang akan diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa semua dalil-dalil terdahulu, baik dalil jawaban,duplik, pembuktian surat-surat dan saksi-saksi, serta kesimpulan, merupakan dalil yang tidak terpisahkan, dan secara *mutatis mutandis* menjadi kesatuan dalil bantahan keberatan dalam memori banding ini.
2. Bahwa Pembanding I dan Pembanding II, sangat keberatan akan penerapan hukum dalam pertimbangan hukum perkara a *quot*entang keabsahan akan Akta Pernyataan No. 11 tanggal 15 Juni 1991 tersebut, yang akan diuraikan sebagai berikut ;
 - a. Telah nyata yang berhutang pada Terbanding adalah PT. Karya Jasa Utama (Turut Terbanding I) dan bukan Pembanding I, II.
 - b. Akta Pernyataan No. 11 tanggal 15 Juni 1991, yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung untuk mengabulkan gugatan Terbanding, adalah merupakan penerapan hukum yang keliru.

Karena *essensi* dari Akta Pernyataan tersebut, merupakan suatu keterangan kehendak sendiri yang dilakukan dihadapan pejabat berwenang (Notaris), yang dalam hal ini pernyataan tersebut juga mewakili kepentingan hukum Pihak lain berdasarkan surat kuasa, dan

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan No. 79/PDT/2021/PT MND



bukan suatu Perjanjian seperti yang diatur dalam pasal 1320KUHPerdara.

Sehingga hanya mengikat untuk pembuat keterangan tersebut, dan tidak mengikat untuk ahli warisnya.

Dan telah nyata dalam Akta Pernyataan tersebut, Alm. Soleman Mantje Pongoh bertindak untuk dan atas nama PT. Karya Jasa Utama (Turut Terbanding I) dan bukan untuk kepentingan hukumnya melainkan mewakili kepentingan hukum Pihak lain, hal tersebut sebagaimana yang diakui dan dibenarkan oleh Terbanding lewat akta-akta kuasa usaha yang didalilkannya.

Serta Akta Pernyataan No. 11 tanggal 15 Juni 1991 tersebut, tidak ada Pasal, Point dan atau Klausula yang secara tegas menyebutkan bahwa apa yang dinyatakan oleh Alm. Soleman Pongoh mengikat kepada seluruh ahli warisnya.

Faktanya Pihak dan Notaris (tidak digugat sebagai pihak), ataupun orang yang terlibat dalam Akta Pernyataan tersebut telah meninggal dunia, sehingga tidak ada yang dapat membenarkan akan keabsahan dan kebenaran Akta Pernyataan tersebut di muka persidangan, hal mana sesuai juga dengan Yuripudensi Mahkamah Agung No. 3901 K/Pdt/1985, tanggal 29 November 1988 menyatakan *"Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa dipersidangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa"*.

- c. Oleh karena Akta Pernyataan No. 11 tanggal 15 Juni 1991 tersebut tidak ada hubungan hukum dengan Pembanding I, II, sehingga Pembanding I, II, tidak ada kewajiban hukum untuk memenuhinya.

3. Bahwa Pembanding I dan Pembanding II, sangat keberatan akan penerapan hukum dalam pertimbangan hukum maupun amar putusan

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan No. 79/PDT/2021/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* tentang keabsahan surat bukti yang diberi tanda P-18, yang akan diuraikan sebagai berikut ;

a. Fakta di persidangan telah jelas bahwa bukti P-18 yaitu '*Sertifikat Hak Milik No. 86, Desa Pateten, Gambar Situasi 23-1-1980, Nomor 129/1981, luas 34.510 M²*' tersebut, hanya dimasukkan fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya.

b. Akan tetapi dalam pertimbangan maupun amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung tersebut, telah mendasari pertimbangan hukum dan amar putusan dari bukti P-18 tersebut.

Berbanding terbalik dengan bukti Pembanding I, II, yang juga berupa fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung tidak menerima untuk dipertimbangkan.

Sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3609 K/Pdt/1995, tanggal 9 Desember 1997, menyatakan yaitu,

'surat fotokopi yang tidak dapat diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti'.

c. Hal mana telah nyata Majelis Hakim telah keliru dalam penerapan hukum dalam pertimbangan dan amar putusan atas keabsahan surat bukti P-18 tersebut.

4. Bahwa berdasarkan uraian dalil bantaha keberatan atas putusan *a quo*, dimohon perkenan Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Manado, agar dapat mengadili sendiri perkara ini, dan mohon dengan penuh rasa hormat, untuk dapat menjatuhkan putusan untuk menolak keseluruhan dalil gugatan Terbanding.

Berdasarkan uraian dalil bantahan keberatan tersebut, Pembanding I dan Pembanding II, memohon perkenan dengan penuh rasa hormat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Manado / Majelis Hakim Banding, kiranya

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan No. 79/PDT/2021/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkenan memeriksa, mengadili sendiri, dan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding I dan Pembanding II ;
2. Membatalkan Putusan Perkara Perdata No.184/Pdt.G/2019/PN.Bit, tanggal 19 Oktober 2020 ;
3. Menolak gugatan Terbanding untuk seluruhnya ;
4. Menghukum Terbanding dan Turut Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Mohon keadilan.

Menimbang, bahwa membaca kontra memori banding dari Kuasa Terbanding semula Penggugat pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terbanding Dahulu Penggugat Menolak secara tegas dan keberatan atas Memori Banding yang disampaikan oleh Para Pembanding I dan II dahulu Para Tergugat I dan II karena menurut Terbanding dahulu Penggugat, Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bitung No. 184 / Pdt.G / 2019 / PN. Bit tertanggal 19 Oktober 2020 adalah sudah sangat tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum.

Bahwa Keberatan Pembanding I dan II dahulu Tegugat I dan II adalah sangat tidak benar dan keliru oleh karena Pembanding I dan II dalam menginterpretasikan Pertimbangan Hukum Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bitung tidak secara utuh melainkan dipeganggal-penggal sehingga menghasilkan persepsi yang keliru.

Terhadap Dalil – dalil Memori Banding Pembanding I dan II dahulu Para Tergugat I dan II, maka Terbanding semula Penggugat akan menanggapi isi bagian dalil-dalil Memori banding Pembanding I dan II sebelum menanggapi Pokok Permasalahan Dalil-dalil Memori Banding Pembanding I dan II sebagai berikut :

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan No. 79/PDT/2021/PT MND



A. Menanggapi Isi bagian Memori Banding Pembanding I dan II sebagai berikut :

➤ Terbanding dahulu Penggugat Keberatan atas Pernyataan Pembanding I dan II dalam Dalil-dalil Memori Banding yakni :

1. Bahwa menanggapi isi bagian Memori Banding pada Halaman 2 dari Pembanding I dan II dahulu sebagai Tergugat I dan II, dimana Terbanding dahulu Penggugat Keberatan dan mempermasalahkan isi bagian Memori Banding mengenai “atas Putusan Perkara Perdata tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Air Madidi” maka dengan ini Terbanding dahulu Penggugat tidak mengenal Putusan Perkara Perdata di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Air Madidi akan tetapi Terbanding dahulu Penggugat hanya mengenal Putusan Perkara Perdata yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung maka dengan tegas Terbanding dahulu Penggugat menolak dan tidak dapat diterima atas Pernyataan Pembanding I dan II dalam dalil-dalil Memori Banding yakni “atas Putusan Perkara Perdata tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Air Madidi” sehingga Kuasa Pembanding I dan II tidak cermat dan teliti dalam membuat Memori Banding;

B. Menanggapi Pokok Permasalahan Dalil-dalil Memori Banding Pembanding I dan II sebagai berikut :

- Terbanding dahulu Penggugat Menolak Dalil-dalil Pembanding I dan II yang ada pada Point/angka 1.
1. Bahwa Terbanding dahulu Penggugat, tetap memegang teguh pada dalil-dalil gugatannya, Replik, Pembuktian Surat-Surat dan Saksi-saksi yang telah dihadirkan dipersidangan serta Kesimpulan dan juga Terbanding dahulu Penggugat tetap berdasarkan Akta Pernyataan No.11

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan No. 79/PDT/2021/PT MND



tanggal 15 Juni 1991 yang dibuat di Hadapan Notaris R.H. Hardaseputra, S.H.

Di sisi lain itu bahwa Terbanding dahulu Penggugat di dalam Penerapan Hukum dan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bitung No.184/Pdt.G/2019/PN. Bit tertanggal 19 Oktober 2020 adalah sudah sangat tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum

Maka dalil-dalil Memori Banding Pembanding I dan II pada Hal 3 angka 1, Terbanding dahulu Penggugat Menolak dengan tegas apa yang disampaikan Pembanding I dan II dahulu Tergugat I dan II karena alasan /Dalil Pembanding I dan II sangat tidak beralasan hukum.

➤ *Terbanding dahulu Penggugat Menolak Dalil-dalil Pembanding I dan II yang ada pada Point/angka 2 (A, B dan C):*

1. Menanggapi tentang Keabsahan Akta No.11 tanggal 15 Juni 1991 yang ada pada Dalil-dalil Memori Banding Pembanding I dan II pada Hal.3 angka 2 Bahwa Terbanding dahulu Penggugat tetap berdasarkan Akta Pernyataan No.11 tanggal 15 Juni 1991 yang dibuat di Hadapan Notaris R.H. Hardaseputra, S.H. dan di dalam Persidangan Tahap Pembuktian Surat bahwa Terbanding dahulu Penggugat telah menunjukkan dan memperlihatkan Keabsahan ASLI Akta Pernyataan No.11 tanggal 15 Juni 1991 tersebut dihadapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung maka di dalam pertimbangan majelis hakim pada Putusan Perkara Perdata No.184/Pdt.G/2019/PN. Bit bahwa Akta Pernyataan No.11 tanggal 15 Juni 1991 telah memenuhi syarat Formil dan Meteril sehingga sah sebagai alat bukti Akta Otentik yang melekat nilai Kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Volledig en bindende bewijskracht) sepanjang tidak dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan.

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan No. 79/PDT/2021/PT MND



Dimana Akta Otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHperdata yang berbunyi : “Suatu Akta Otentik ialah Akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-undang oleh atau di hadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu di tempat akta dibuat”

Maka dalil-dalil Memori Banding Pembanding I dan II pada Hal 3 angka 2 terlalu mengada-ada sehingga apa yang disampaikan Pembanding I dan II tidak benar dan tidak berdasar oleh karenanya harus ditolak.

2. Menanggapi tentang yang berhutang yang ada pada Dalil-dalil Memori Banding Pembanding I dan II pada Hal.4 angka 2.A Bahwa Terbanding dahulu Penggugat telah menjelaskan dan menerangkan di dalam Gugatannya No.184/Pdt.G/2019/PN. Bit mengenai yang berhutang sehingga Dalil-dalil tersebut yang disampaikan Pembanding I dan II selalu di ulang – ulang, dimana Terbanding dahulu Penggugat menjelaskan bahwa yang berhutang kepada Bank Rakyat Indonesia cabang Bitung adalah PT. Karya Jasa Utama dimana Alm. Albert Pongoh yang mewakili serta memiliki Perusahaan PT. Karya Jasa Utama, selaku Kuasa Usaha Khusus No.8 tanggal 10 February 1981 dari PT. Karya Jasa Utama yang mengajukan Pinjaman Kredit ke Bank Rakyat Indonesia cabang Bitung (Turut Tergugat II) selanjutnya Bank Rakyat Indonesia kantor cabang Bitung memberikan Pinjaman Kredit dengan total Pinjaman Kredit sebesar Rp. 394.950.416,- dengan Jaminan berupa Sertifikat Hak Milik No. 86/Pateten a/n Soleman Pongoh dan Sertifikat No.17//Bitung Tengah a/n Albert Pongoh serta dikuatkan dengan kehadiran Saksi dari Terbanding Dahulu Penggugat di dalam Persidangan yakni Saksi Sdri HAPPY SALINDEHO dimana Saksi pernah bekerja di PT. Karya Jasa Utama dan Saksi mengetahui bahwa Alm Albert Pongoh President Direktur/Penanggu jawab dan sekaligus sebagai Pemilik Perusahaan disamping itu Saksi tahu yang mengajukan

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan No. 79/PDT/2021/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutang Pinjaman ke Bank Rakyat Indonesia adalah Alm. Albert Pongoh maka atas Pernyataan Saksi bahwa Alm. Albert Pongoh yang berhutang sehingga yang melakukan Hutang Pinjaman ke Bank Rakyat Indonesia adalah Alm. Albert Pongoh yang mewakili dan mengatasnamakan Perusahaan PT. Karya Jasa Utama dan Saksi Mengetahui Jaminan Pinjaman yang di Jaminan ke Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Bitung yakni berupa Jaminan Sertifikat Hak Milik No. 86/Pateten a/n Soleman Pongoh dan Sertifikat No.17/Bitung Tengah a/n Albert Pongoh. Bahwa atas Permintaan Alm. Soleman Pongoh (Pembanding I dahulu Tergugat I) sewaktu masih hidup datang dan menghubungi Terbanding dahulu Penggugat untuk membayar sisa Hutang Pinjaman bapaknya yang mewakili dan mengatasnamakan Perusahaan sebelum Pelaksanaan Lelang dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 1991 lalu Terbanding dahulu Penggugat menganggapi membayar sisa hutang pinjaman tersebut dan Terbanding dahulu Penggugat meminta kepada Alm. Soleman Pongoh untuk dibuatkan dan dituangkan kedalam Akta Otentik yakni Akta Pernyataan (Akta Pernyataan No.11 Tanggal 15 Juni 1991) oleh karena itu Terbanding dahulu Penggugat tidak mengetahui asal mulanya Hutang Pinjaman yang dilakukan Alm. Albert Pongoh yang mewakili dan mengatasnamakan Perusahaan akan tetapi Terbanding dahulu Penggugat hanya untuk membayar Hutang Pinjaman tersebut karena ada Permintaan Alm. Soleman Pongoh, apabila Hutang tersebut tidak dibayar maka Jaminan Sertifikat milik mereka akan dilelang yakni Sertifikat Hak Milik No.17/Bitung tanggal 5 April 1980 a/n Albert Pongoh dan Sertifikat Hak Milik No.86/Pateten tanggal 23 Agustus 1980 a/n Soleman Pongoh.

Maka apa yang disampaikan Pembanding I dan II dalam Dalil-dalil Memori banding pada halaman 4 angka 2.A tidak benar dan tidak

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan No. 79/PDT/2021/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasar oleh karenanya harus ditolak, karena dengan meninggalnya Alm. Albert Pongoh maka Pembanding I dan II merupakan Para Ahli Waris Pengganti dari Alm. Soleman Pongoh dan Alm. Luisye Fransisca Pongoh yang mempunyai kewajiban menandatangani Peralihan Hak dan Proses Balik nama Sertifikat Hak Milik No.17/Bitung dan Sertifikat Hak Milik No.86/Pateten menjadi atas nama Nuraini Zaitun Kamarukmi berdasarkan sesuai Akta No.11 tanggal 15 Juni 1991.

3. Menanggapi tentang Akta Pernyataan No.11 tanggal 15 Juni 1991 yang ada pada Dalil-dalil Memori Banding Pembanding I dan II pada Hal.4 angka 2.B Bahwa Penerapan Hukum dan Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung mengenai Akta Pernyataan No.11 tanggal 15 Juni 1991 merupakan dasar pertimbangan yang sudah sangat tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terbanding dahulu Penggugat telah dapat membuktikan Dalil pokok gugatannya sedangkan Pembanding I dan II dahulu Tergugat I dan II tidak dapat membuktikan dalil pokok bantahannya dengan adanya Penggugat (Terbanding dahulu Penggugat) telah dapat membuktikan dalil Pokok gugatannya maka menurut Pertimbangan Majelis Hakim bahwa Perihal perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan II (Pembanding I dan II) selaku Ahli Waris dari Alm. Albert Pongoh yaitu Ahli Waris Pengganti dari Soleman Pongoh dan Ahli Waris Pengganti dari Alm. Luisye Fransisca Pongoh merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Terbanding dahulu Penggugat sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung mengabulkan Gugatan Terbanding Dahulu Penggugat yakni

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan No. 79/PDT/2021/PT MND



Putusan dalam Perkara No.184/Pdt.G/2019/PN. Bit tanggal 19 Oktober 2020.

Menurut Pertimbangan Hakim terhadap Akta Pernyataan No.11 tanggal 15 Juni 1991 yang dibuat di hadapan Notaris R.H. Hardaseputera, S.H. selaku Penjabat yang berwenang untuk itu (Vide bukti P-20 dan Bukti P-1, P-2, P-7, P-8, P-9, P-13 yang merupakan bagian dari bukti P-20) telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga Sah sebagai alat bukti Akta Otentik yang melekat nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Volledig en bindende bewijskracht) sehingga bagi Para Pihak yang bertanda tangan di dalam Akta Pernyataan No.11 tanggal 15 Juni 1991, Khususnya Soleman Mantje Pongoh terdapat konsekuensi yuridis yang bersifat imperatif yaitu melaksanakan kewajibannya sebagaimana terurai lengkap di dalam Akta Pernyataan No.11 tanggal 15 Juni 1991.

Bahwa sebagaimana Fakta Hukum yang terungkap di Persidangan, bahwa ternyata setelah Penggugat (Terbanding dahulu Penggugat) melunasi seluruh jumlah hutangnya PT. Karya Jasa Utama (Turut Tergugat I) kepada Bank Rakyat Indonesia kantor cabang Bitung (Turut Tergugat II) Soleman Mantje Pongoh selaku pihak yang mempunyai kewajiban untuk melaksanakan hal-hal sebagaimana tertuang di dalam Akta Pernyataan No.11 tanggal 15 Juni 1991, tidak melaksanakan kewajibannya sampai dengan meninggal dunia.

Bahwa menurut Pertimbangan Majelis Hakim dan penerapan hukum maka terhadap perbuatan Soleman Mantje Pongoh yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah Penggugat (Terbanding dahulu Penggugat) melunasi seluruh jumlah hutangnya PT. Karya Jasa Utama (Turut Tergugat I) kepada Bank Rakyat Indonesia kantor cabang Bitung (Turut Tergugat II), apakah menjadi tanggung jawab dari Para

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan No. 79/PDT/2021/PT MND



Ahli Waris Pengganti Soleman Mantje Pongoh (Pembanding I) maka Majelis Hakim telah mempertimbangkan apakah Akta Pernyataan No.11 tanggal 15 Juni 1991 (Vide bukti P-20 dan Bukti P-1, P-2, P-7, P-8, P-9, P-13 yang merupakan bagian dari bukti P-20) yang sah sebagai alat bukti Akta Otentik memiliki daya kekuatan mengikat terhadap Para Ahli Waris Pengganti Soleman Matje Pongoh.

Bahwa jika mengacu pada Ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara yakni “ Suatu Akta Otentik memberikan di antara Pihak beserta Ahli Waris – ahli warisnya atau orang – orang yang mendapat hak daripada mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya”

Dan bertitik tolak dari ketentuan Pasal 833 KUHPerdara yang menyatakan “Bahwa sekalian Ahli Waris dengan sendirinya menurut hukum memperoleh Hak milik atas segala barang, segala Hak dan segala Piutang yang meninggal”

Berdasarkan Pasal tersebut diatas, daya kekuatan mengikat Akta Otentik kepada Ahli Waris didasarkan pada perolehan Hak dan Kewajiban Pewaris sesuai prinsip title umum, dengan demikian tanpa memerlukan perolehan berdasarkan title Khusus atau tertentu, maka Akta Otentik langsung Mengikat kepada Para Ahli Waris, dimana daya jangkauan kekuatan mengikatnya, sama luas kualitas dan intensitasnya dengan yang melekat pada diri Pewaris.

Bahwa jika mengacu pada ketentuan Pasal 1057 KUHPerdara, maka Ahli Waris dapat melepaskan diri dari daya kekuatan Mengikat Akta Otentik dengan membuat Pernyataan Penolakan sebagai Ahli Waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan Pertimbangan tersebut diatas, oleh karena Para Ahli Waris Pengganti Soleman Mantje Pongoh tidak pernah mengajukan

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan No. 79/PDT/2021/PT MND



Pernyataan Penolakan sebagai Ahli Waris sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 1057 KUHperdata sehingga dengan meninggalnya Soleman Mantje Pongoh maka AKTA PERNYATAAN No.11 tanggal 15 Juni 1991 (Vide bukti P-20 dan Bukti P-1, P-2, P-7, P-8, P-9, P-13 yang merupakan bagian dari bukti P-20) yang Sah sebagai Alat bukti Akta Otentik memiliki daya kekuatan mengikat terhadap Para Ahli Waris Alm Albert Pongoh yakni Ahli Waris Pengganti dari Alm. Soleman Mantje Pongoh serta Ahli Waris Pengganti Luisye Fransisca Pongoh yang semasa hidupnya telah memberikan Kuasa Khusus kepada Alm Soleman Mantje Pongoh (Vide Bukti P-17) dalam kapasitas sebagai Ahli Waris dari Alm. Albert Pongoh, sehingga semua Kewajiban dari Soleman Mantje Pongoh sebagaimana tertuang di dalam Akta Pernyataan No.11 tanggal 15 Juni 1991 tersebut secara Hukum Wajib dilaksanakan oleh sekalian Ahli Waris Pengganti.

Maka Pernyataan apa yang disampaikan Pembanding I dan II dahulu Tergugat I dan II dalam Dalil-dalil Memori banding pada halaman 4 angka 2.B tidak benar dan tidak berdasar oleh karenanya patut ditolak.

4. Menanggapi apa yang disampaikan Pembanding I dan II pada Hal.4 angka 2.C yang ada pada Dalil-dalil Memori Banding Pembanding I dan II bahwa Terbanding telah menjelaskan dan telah menguraikan maksud diatas dimana Semua Kewajiban dari Soleman Mantje Pongoh sebagaimana tertuang di dalam Akta Pernyataan No.11 tanggal 15 Juni 1991 tersebut secara Hukum Wajib dilaksanakan oleh sekalian Ahli Waris Pengganti artinya menurut Pertimbangan Majelis Hakim Bahwa Akta Pernyataan No.11 tanggal 15 Juni 1991 yang Sah sebagai Alat bukti Akta Otentik memiliki daya kekuatan mengikat terhadap Para Ahli Waris Alm Albert Pongoh yakni Ahli Waris Pengganti dari Alm. Soleman Mantje Pongoh serta Ahli Waris Pengganti Luisye

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan No. 79/PDT/2021/PT MND



Fransisca Pongoh yang semasa hidupnya telah memberikan Kuasa Khusus kepada Alm Soleman Mantje Pongoh (Vide Bukti P-17) dalam kapasitas sebagai Ahli Waris dari Alm. Albert Pongoh di samping itu Akta Pernyataan No.11 tanggal 15 Juni 1991 telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga sah sebagai alat bukti Akta Otentik.

Maka Pernyataan apa yang disampaikan Pembanding I dan II dahulu Tergugat I dan II dalam Dalil-dalil Memori banding pada halaman 4 angka 2.C tidak benar dan tidak berdasar oleh karenanya Patut ditolak.

➤ *Terbanding dahulu Penggugat Menolak Dalil-dalil Pembanding I dan II yang ada pada Point/angka 3 (A, B dan C):*

1. Menanggapi tentang Fotocopy tanpa memperlihatkan aslinya yakni Sertifikat Hak Milik No.86/Pateten yang ada pada Dalil-dalil Memori Banding Pembanding I dan II pada Hal.4 angka 3.A Bahwa Terbanding dahulu Penggugat telah melunasi sisa Hutang Pinjaman PT. Karya Jasa Utama kepada Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Bitung sebelum Pelaksanaan Lelang dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 1991 dan lalu Terbanding dahulu Penggugat hanya menerima Jaminan berupa Sertifikat No.17/Bitung Tengah a/n Albert Pongoh dengan Bukti Tanda Terima / ROYA yang telah dituangkan pada Sertifikat No.17/Bitung Tengah, dimana telah dibayar LUNAS oleh Terbanding dahulu Penggugat (Vide Bukti P-12 diperlihatkan Asli) maka Alm Soleman Pongoh hanya menerima Jaminan dari Bank Rakyat Indonesia Yakni Sertifikat No.17/Bitung Tengah. Akan tetapi Sertifikat Hak Milik No.86/Pateten Terbanding dahulu Penggugat belum menerima Sertifikat tersebut sehingga hilangnya dari Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Bitung Yakni Sertifikat No.86/Pateten maka itu PT. Karya Jasa

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan No. 79/PDT/2021/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama mengirimkan Surat kepada Bank Rakyat Indonesia yakni Surat No.01/KJU/VIII/91 tanggal 20 Agustus 1991 (Vide Bukti P-14).

Dengan maksud diatas sebagaimana telah dituangkan di dalam Akta Pernyataan No.11 tanggal 15 Juni 1991 dimana Soleman Pongoh mempunyai kewajiban untuk :

- A. Mengurus dan menyelesaikan perolehan Surat Keterangan Hak Waris atas nama Para Ahli Waris dari Alm. Albert Pongoh.
- B. Melakukan balik nama Sertifikat Hak Milik No.17/Bitung Tengah, sehingga menjadi tertulis atas nama Para Ahli Waris dari Alm. Albert Pongoh.
- C. Untuk Para Ahli Waris yang tidak bisa datang pada saat penandatanganan Akta Jual Beli bidang Tanah Hak Milik No.17/Bitung Tengah, Soleman Mantje Pongoh mempunyai kewajiban untuk mengurus dan mengusahakan perolehan Surat Kuasa yang cukup untuk melakukan penandatanganan Akta Jual beli Tanah Hak Milik No.17/Bitung Tengah.
- D. Para Ahli Waris dari Alm Albert Pongoh secara langsung atau melalui Kuasanya Para Ahli Waris yang tidak bisa hadir langsung mempunyai kewajiban menandatangani Akta Jual beli pengalihan dan penyerahan bidang tanah Hak Milik No.17/Bitung tengah kepada Insinyur NURAINI ZAITUN KAMARUKMI secara langsung atau melalui kuasanya.
- E. Soleman Mantje Pongoh mempunyai kewajiban untuk melakukan balik nama Sertifikat Hak Milik No.86/Pateten dan Sertifikat Hak Milik No.17/Bitung Tengah, sehingga menjadi tertulis atas nama Insinyur NURAINI ZAITUN KAMARUKMI.

Maka Pernyataan tentang Fotocopy tanpa memperlihatkan aslinya yakni Sertifikat Hak Milik No.86/Pateten yang ada pada Dalil-dalil Memori

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan No. 79/PDT/2021/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banding Pembanding I dan II pada Hal. 4 angka 3.A tidak benar dan tidak berdasar dan tidak beralasan hukum oleh karenanya patut ditolak. Oleh karena itu yang diterima ASLI sertifikat yakni Sertifikat No.17/bitung tengah sedangkan Terbanding dahulu Penggugat hanya menerima berupa Fotocopy Sertifikat No.86/Pateten sehingga pada saat Sidang Pembuktian hanya menyerahkan Fotocopy (Sertifikat No.86 tidak dikembalikan dengan alasan Hilang di BRI Cabang Bitung berdasarkan Surat No.01/KJU/VIII/91 tanggal 20 Agustus 1991, Vide Bukti P-14).

2. Menanggapi apa yang disampaikan Pembanding I dan II pada Hal.4 angka 3.B yang ada pada Dalil-dalil Memori Banding Pembanding I dan II bahwa Terbanding dahulu Penggugat mempunyai beberapa Surat Bukti berupa Fotocopy yang diajukan didalam Persidangan akan tetapi ada beberapa Surat Bukti terbanding dapat memperlihatkan Aslinya surat tersebut di dalam Persidangan namun didalam Persidangan Pembuktian Surat, tidak ada satupun bukti Surat yang diajukan Pembanding I dan II yang diajukan tanpa memperlihatkan ASLI nya di dalam Persidangan melainkan bukti surat yang diajukan Pembanding I dan II hanya berupa Fotocopy sehingga beralasan hukum untuk dikesampingkan kecuali Bukti Surat Fotocopy tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Pihak Lawan maka Fotocopy surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang Sah dalam persidangan, sebagaimana diatur dala Yurisprudensi Mahkamah Agung No.410 K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005.

Maka apa yang disampaikan Pembanding I dan II pada Hal.4 angka 3.B yang ada pada Dalil-dalil Memori Banding Pembanding I dan II tidak benar dan tidak berdasar oleh karenanya patut ditolak.



3. Menanggapi tentang Majelis Hakim telah keliru apa yang disampaikan Pembanding I dan II yang ada pada Dalil-dalil Memori Banding Pembanding I dan II pada Hal.4 angka 3.C Bahwa menurut Terbanding dahulu Penggugat Penerapan Hukum dan Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung merupakan dasar pertimbangan yang sudah sangat tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum dan juga Amar Putusan yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung sudah sangat tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum sehingga apa yang disampaikan Pembanding I dan II tidak secara utuh menjelaskan Keabsahan surat bukti P-18 melainkan dipeganggal-peggal sehingga menghasilkan persepsi yang keliru dan menganggap Kuasa Pembanding I dan II lebih menguasai atau lebih pandai dalam Penerapan Hukumnya dari pada Hakim.

Maka apa yang disampaikan Pembanding I dan II pada Hal.4 angka 3.C yang ada pada Dalil-dalil Memori Banding Pembanding I dan II tidak benar dan tidak berdasar oleh karenanya patut ditolak.

Bahwa pada point ini Terbanding dahulu Penggugat sependapat dan sepakat dengan Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung dalam Putusan Perkara No.184/Pdt.G/2019/PN.Bit.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka hal itu telah membuktikan yang mana alasan-alasan keberatan dari Pembanding I dan II dahulu Tergugat I dan II adalah sebuah alasan yang tidak mendasar serta tidak sesuai dengan Fakta hukum yang ada, sehingga alasan keberatan dan penolakan yang diajukan oleh Pembanding I dan II dahulu Tergugat I dan II sudah sepatutnya dan sewajarnya apabila ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima oleh Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara aquo.



Bahwa berdasarkan tanggapan-tanggapan atas alasan – alasan keberatan dan penolakan Pembanding I dan II dahulu Tergugat I dan II tersebut diatas maka Terbanding dahulu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara melalui Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara yang dimohonkan banding ini dengan putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding I dan II dahulu Tergugat I dan II untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijckverklaard).
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bitung pada Perkara No.184/Pdt.G/2019/PN.Bit tanggal 19 Oktober 2020.
3. Menghukum Pembanding I dan II dahulu Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara.

Subsider :

Apabila yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa setelah mempelajari memori banding dari Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II yang pada pokoknya berpendapat majelis hakim tingkat pertama telah keliru menerapkan hukum karena mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat yang mendasarkan keputusannya pada Akta Pernyataan No.11 tanggal 15 Juni 1991;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Akta Pernyataan tersebut diatas yang dijadikan bukti oleh Terbanding semula Penggugat bertanda P20, ternyata Akta tersebut berisi pengakuan dari Soleman Mantje Pongoh untuk mengalihkan dan menyerahkan semua barang sitaan milik PT. Jasa Karya Utama yang telah disita sebagaimana tersebut dalam Akta tersebut, kepada

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan No. 79/PDT/2021/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nuraini Zaitun Kamarukmi apabila Nuraini Zaitun Kamarukmi membayar semua hutang PT. Jasa Karya Utama kepada negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P11, berupa pernyataan dari Panitia Urusan Piutang Negara yang menyatakan Hutang PT. Karya Jasa Utama kepada BRI Cabang Bitung telah selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, maka hak dan kewajiban antara Soleman Mantje Pongoh dan Nuraini Zaitun Kamarukmi selaku Terbanding semula Penggugat dalam perkara aquo, sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dalam pasal 1338 KUHPerdara, isi perjanjian atau kesepakatan yang telah disepakati wajib untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Akta No.11 tanggal 15 Juni 1991, dibuat atas kehendak para pihak yang terdiri dari : Direktur utama dan Direktur-Direktur dari PT. Karya Jasa Utama, Soleman Mantje Pongoh dan Nuraini Zaitun Kamarukmi, dari penelaahan yang dilakukan, Majelis Hakim Banding tidak menemukan adanya unsur penipuan, paksaan maupun kekhilafan yang dapat membatalkan kesepakatan tersebut, oleh karena itu Akta No.11 tanggal 15 Juni 1991 dinyatakan memiliki validitas sebagai alat bukti dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat.sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim Banding berependapat pertimbangan-pertimbangan hakim tingkat pertama seperti terdapat dalam putusan in casu, sudah tepat dan benar, sehingga putusan tersebut haruslah dipertahankan dan pertimbangan majelis hakim pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara aquo dalam tingkat banding;

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan No. 79/PDT/2021/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 184/Pdt.G/2019/PN Bit tanggal 19 Oktober 2020, yang dimohonkan banding oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II adalah pihak yang kalah sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam peradilan tingkat banding besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat hukum dan undang-undang yang bersangkutan, khususnya pasal 1338 KUHPerdara dan peraturan-peraturan lainnya sehubungan dengan itu.

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 184/Pdt.G/2019/PN Bit tanggal 19 Oktober 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000 [seratus lima puluh ribu rupiah];

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari : Senin tanggal 28 Juni 2021 oleh Kami : **M. Rozi Wahab, SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Abdul Kohar, SH.MH.** dan **Jootje Sampaleng, SH.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Damhury H.R Tengor, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Manado tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Kohar, SH.MH.

M. Rozi Wahab, SH.MH.

Jootje Sampaleng, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Damhury H.R Tengor, SH.

Biaya-biaya:

1. Pemberkasan	Rp.130.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 150.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)